



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hendra Ali bin Ali Nurdin, tempat tanggal lahir di Teluk Betung, 04 April 1986, NIK 1306030404860006, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Petani, tempat kediaman di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081345704334, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : hendraellywigemi699@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**;

Eli Sani Putri binti Yusuf, tempat tanggal lahir Batu Sangkar, 03 Maret 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 08 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 15 Maret 2016 di rumah Orang Pemohon II di Banda Pulau, Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Angku Edi dan wali nikah Adik kandung dari Pemohon II yang bernama Zaiful Ardi karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andrian dan Dt. Bijo dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,-;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dibuktikan dengan surat Akta Cerai No.0133/AC/2015/PA.Min yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 November 2015;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kubu Tanjung, Bukittinggi selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke kota Padang selama 7 bulan kemudian pindah lagi ke Pekan Baru selama 1 tahun dan 2019 pindah kekampung di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Meifhatul Hasanah (Perempuan), Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/ 15 Mei 2017;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah secara Agama dan tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama karena Pemohon II dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa untuk melakukan pengurusan administrasi pernikahan;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selain permohonan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Hendra Ali bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Eli Sani Putri binti Yusuf**) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2016 di rumah Orang Pemohon II di Banda Pulai, Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Januari 202 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306030404860006 Atas nama **Hendra Ali** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306034303880005 Atas nama **Eli Sani Putri** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotocopi Akta Cerai nomor 0133/AC/2015/PA/Min atas nama **Eli Sani Putri binti Yusuf** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 November 2015 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Risnawati binti Ali Nurdin**, 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tanjung Raya;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II sedang sakit yang tidak bisa menjadi wali sehingga mewakilkannya kepada Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Andrian dan Dt.Bijo;
 - Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp.50.000;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan

Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Kubu Tanjung, Bukittinggi kemudian pindah ke kota Padang kemudian pindah lagi ke Pekanbaru dan 2019 pindah kekampung di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tahu, alasan Para Pemohon datang untuk mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

2. **Neni Komala Sari binti Sutan Makruf**, 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai sepupu dari Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 di Tanjung Raya;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Para Pemohon adalah Angku Edi ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang melimpahkan kepada Adik Kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Andrian dan Dt. Bijo;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 50.000;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Pekanbaru kemudian pindah ke Padang dan terakhir pindah ke Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu alasan pengajuan Itsbat nikah karena Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 1(satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERMINTAAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa Pemohon II sebelum menikah berstatus Janda cerai hidup dengan adanya Akta Cerai nomor 0133/AC/2015/PA.Min yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau tanggal 15 November 2015 dan menikah pada tanggal 15 Maret 2016, maka dapat dinyatakan Pemohon II telah melewati masa lidaah dan diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2016 di rumah Orang Pemohon II di Banda Pulai, Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Angku Edi dan wali nikah Adik kandung dari Pemohon II yang bernama Zaiful Ardi karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andrian dan Dt. Bijo dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000. Sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dibuktikan dengan surat Akta Cerai No.0133/AC/2015/PA.Min yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 November 2015 dan membina rumah tangga di Kubu Tanjung, Bukittinggi selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke kota Padang selama 7 bulan kemudian pindah lagi ke Pekan Baru selama 1 tahun dan 2019 pindah ke kampung di Suak, Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak, namun Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena tidak mendaftarkannya ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan tentang identitas Pemohon II, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan tentang identitas Pemohon II sebagai janda cerai hidup, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Risnawati binti Ali Nurdin dan Neni Komala Sari binti Sutan Makruf** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini sudah berada satu rumah (tempat kediaman

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-putusan.mahkamahagung.go.id
bersama-ur Suak, Jorong Aten, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan
Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada hari Senin tanggal 15 Maret 2016 di rumah Orang Pemohon II di Banda Pulai, Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama Angku Edi dan wali nikah Adik kandung dari Pemohon II yang bernama Zaiful Ardi karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Andrian dan Dt. Bijo dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Hendra Ali bin Ali Nurdin**) dengan Pemohon II (**Eli Sani Putri binti Yusuf**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Hendra Ali bin Ali Nurdin**) dengan Pemohon II (**Eli Sani Putri binti Yusuf**) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Banda Pulai, Jorong

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Agam;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.119.000
(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam
Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.,M.A** sebagai
Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.,M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBK panggilan pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai		9.000,-
Jumlah	Rp.	119.000,-

(Seratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)